



# **PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG**



## **TIM PENJAMINAN MUTU MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG**

Alamat :  
Jln. Sekerak, Kampung Bundar, Karang Baru,  
Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang  
Kabupaten Aceh Tamiang



**MAHKAMAH SYARIAH KUALASIMPANG**  
 Jl. Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Kompleks Perkantoran  
 Pemkab.Aceh Tamiang, Website : ms-kualasimpang.go.id,  
 Email : mskualasimpang@yahoo.co.id  
 Telpon (0641) 7447025

**PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN**

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/11	<b>Tgl. Pembuatan</b> 16/07/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 29/10/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 29/10/2018
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------





**MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG**

**PROSEDUR MUTU**

**PERUBAHAN PERENCANAAN**

KODE DOKUMEN	:	PM/AM/11
TGL. PEMBUATAN	:	16/07/2018
TGL. REVISI	:	29/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	29/10/2018

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
	
<b>Dangas Siregar, S.HI., M.H</b>	<b>M. Syarifqi, S.HI., S.H., M.H.</b>
Ketua TPM Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

<b>DOKUMEN MASTER</b>	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			

*Dokumen ini adalah milik MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG  
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 tanpa seijin MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG*



**MAHKAMAH SYARIAH KUALASIMPANG**  
Jl. Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Kompleks Perkantoran  
Pemb. Aceh Tamiang, Website : ms-kualasimpang.go.id,  
Email : mskualasimpang@yahoo.co.id  
Telpon (0641) 7447025

**PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/11	16/07/2018	29/10/2018	29/10/2018

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk menetapkan mekanisme perubahan perencanaan yang sistematis dan terstandar sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara perubahan perencanaan mulai dari pelaksanaan koordinasi, pembahasan, penetapan sampai dengan sosialisasi.

## 3. REFERENSI

3.1. ISO 9001:2015 klausul 6.3

3.2. Standar TPM Buku I Standar 1.3 PP 13

## 4. DEFINISI

--

## 5. URAIAN PROSEDUR

### 5.1. Identifikasi perubahan perencanaan

5.1.1. Organisasi harus melakukan identifikasi terhadap segala sesuatu yang dapat memberikan perubahan terhadap perencanaan.

5.1.2. Perubahan perencanaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Perubahan peraturan perundang-undangan
- b. Perubahan sistem manajemen
- c. Perubahan struktur organisasi
- d. Perubahan kebijakan secara menyeluruh
- e. dll



**MAHKAMAH SYARIAH KUALASIMPANG**  
Jl. Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Kompleks Perkantoran  
Pembab.Aceh Tamiang, Website : ms-kualasimpang.go.id,  
Email : mskualasimpang@yahoo.co.id  
Telpon (0641) 7447025

**PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/11	16/07/2018	29/10/2018	29/10/2018

5.1.3. Jika ditemukan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi maka Ketua TPM melakukan rapat dengan mengundang Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, seluruh penanggungjawab dan seluruh pegawai untuk dilakukan pembahasan.

5.1.4. Jika hasil pembahasan diperlukan perubahan terhadap perencanaan maka Ketua TPM beserta seluruh bagian yang terkait melakukan perbaikan perencanaan dengan tahapan :

- a. Melakukan kajian ulang terhadap rencana strategis termasuk analisis SWOT
- b. Melakukan kajian ulang terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder
- c. Melakukan kajian ulang terhadap rencana kerja
- d. Melakukan kajian ulang terhadap sasaran mutu
- e. Melakukan kaji ulang terhadap *risk register*
- f. Melakukan kaji ulang terhadap perubahan dokumentasi sesuai dengan hirarki

5.1.5. Seluruh bukti perubahan perencanaan yang telah dilakukan harus dikendalikan oleh Ketua TPM.

5.1.6. Ketua TPM melakukan sosialisasi seluruh perubahan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, masing-masing bagian terkait serta seluruh pegawai.

**TIM PENJAMINAN MUTU  
MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG**

Alamat :  
Jln. Sekerak, Kampung Bundar, Karang Baru,  
Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang  
Kabupaten Aceh Tamiang.